

## KINERJA KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA JOHOR BAHRU MALAYSIA

(Studi Kasus Terhadap Pemulangan Tenaga Kerja Ilegal Tahun 2020)

Diah Ayu Septiana

Universitas Krisnadwipayana

[diahayuseptiana06@gmail.com](mailto:diahayuseptiana06@gmail.com)

Submitted: 25/12/2021; Revised: 28/12/2021; Published: 31/12/2021

### **Abstract**

*One of the representative institutions of the government of the Republic of Indonesia which has duties and responsibilities in providing services and protection for Indonesian citizens, including illegal workers abroad, is the Consulate General of the Republic of Indonesia (KJRI) Johor Bahru. The purpose of this study is to determine the performance of the Consulate General of the Republic of Indonesia, Johor Bahru Malaysia, in this case the repatriation of Illegal Indonesian Migrant Workers. In addition, this study also aims to determine the various inhibiting factors and with the supporting factors it is expected to improve the performance of the Johor Bahru Consulate in Indonesia, Malaysia. In this study, the researcher uses Bernardin and Russell's theory of performance which consists of 6 (six) primary criteria, namely: Quality, Quantity, Timeliness, Cost Effective, Need for Supervisor, Interpersonal Import with Qualitative method. Qualitative research is a descriptive research and tends to use analysis, and data collection in a nature by dealing with a phenomenon that occurs. From the results of the research, it can be said that the performance of the Indonesian Consulate in Johor Bahru in the process of repatriating Illegal Indonesian Migrant Workers there are 2 processes, namely Repatriation and Deportation. The inhibiting factors found included the remote area, limited human resources, local regulations that forced the Indonesian Consulate General in Johor Bahru to adapt and the employers/leaders of Indonesian workers. And the supporting factors as a solution are the existence of standard operating procedures, technical guidance, good cooperation between the Consulate General of the Republic of Indonesia Johor Bahru and Government Agencies in Malaysia and Indonesia, and a good internal communication system for the division of tasks specifically.*

**Keywords:** Performance, Repartition, Deportation, SPLP

### **Pendahuluan.**

Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain

yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Lembaga pemerintah yang bertugas dalam memberikan pelayanan dan perlindungan bagi Warga Negara Indonesia di luar negeri, dilaksanakan oleh lembaga perwakilan Republik Indonesia.

Salah satu lembaga perwakilan pemerintah Republik Indonesia yang memiliki tugas dan tanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan perlindungan bagi Warga Negara Indonesia di luar negeri yaitu Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru yang terletak di sisi semenanjung selatan Malaysia yang mencakup wilayah kerja di negeri bagian Malaysia yaitu Johor, Melaka, Pahang dan Negeri Sembilan.

Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau Konsulat Republik Indonesia adalah Perwakilan Konsuler Negara Republik Indonesia, masing-masing dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal atau Konsul yang bertanggung jawab kepada Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh yang membawahkannya, juga bertanggung jawab langsung kepada Menteri Luar Negeri. Perbedaan antara Konsul Jenderal dan Konsul adalah Konsul Jenderal memiliki kuasa penuh pada wilayah kerjanya dan bisa memutuskan suatu permasalahan disaat itu juga sedangkan Konsul adalah perwakilan dari Konsul Jenderal yang bisa menggantikan dan mengerjakan keperluan administratif serta harus meminta persetujuan Kementerian Luar Negeri untuk memutuskan suatu permasalahan.

Berdasarkan data dari BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) sejak tahun 2020 mengenai jumlah TKI disimpulkan bahwa distribusi penempatan TKI wilayah Asia terbanyak di Malaysia. Tingginya animo TKI untuk bekerja di kawasan Asia terutama di Malaysia disebabkan faktor letak wilayah geografis dan fasilitas serta perlindungan terhadap TKI pun diperhatikan. Sehingga pilihan untuk menjadi TKI di Malaysia melalui jalur ilegal pun banyak ditempuh. Letak wilayah geografis yang berdekatan dengan wilayah Indonesia serta akses yang mudah menjadi salah satu destinasi terbanyak masyarakat Indonesia untuk mencari pekerjaan, karena akses yang mudah menjadikan kendala tersendiri bagi Negara untuk mengelola dan memberikan pelayanannya kepada TKI ilegal. Sehingga menyebabkan tinggi angka keluar masuknya TKI kedalam wilayah negara Malaysia.

Jumlah tenaga kerja ilegal yang tinggi di Malaysia khususnya di wilayah Johor, Pahang, Malaka, dan Negeri Sembilan seluruhnya berpusat di KJRI Johor Bahru tersebut akan berdampak secara langsung dalam proses pelayanan administratif dan pemulangan TKI. Apabila TKI tersebut ditangkap, ditahan atau melarikan diri ke Shelter

KJRI Johor Bahru, berikut juga dengan penyebab lain diantara seperti paspor hilang atau kabur dari tempat pekerjaan dan lain-lain yang mengharuskan KJRI Johor Bahru menerbitkan persyaratan dokumen kepulangan yakni paspor dan SPLP. Tercatat selama tahun 2020 KJRI Johor Bahru selaku perwakilan Indonesia diluar negeri telah melakukan pemulangan TKI ke Indonesia sebanyak 3.652 orang dengan rincian deportasi dari Detensi Tahanan Imigrasi sebanyak 3.430 orang dan repatriasi dari Shelter 117 orang dan Non Shelter KJRI sebanyak 222 orang.

Meningkatnya jumlah TKI yang akan ditindaklanjuti proses Repatriasi di KJRI Johor Bahru dari tahun sebelumnya ditahun 2019. Yang mana pada tahun 2019 sebanyak 149 TKI sedangkan 2020 sebanyak 222, banyaknya jumlah TKI bermasalah tersebut tidak lepas dari masalah dalam proses pemulangannya. Hal tersebut menjadi faktor rumusan masalah yang ingin diteliti oleh penulis terkait kinerja KJRI Johor Bahru dalam proses pemulangan.

Sejak tanggal 18 Maret 2020 yaitu terbitnya aturan-aturan selama Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) oleh pemerintah Malaysia guna mencegah penyebaran virus covid-19, pemerintah Malaysia mengeluarkan kebijakan semua warganegara asing tidak dibenarkan masuk ke Malaysia termasuk Pekerja, Wisatawan, Pelajar. Pengecualian hanya diberikan kepada kriteria tertentu. Selama pandemi banyak peraturan setempat yang memaksa sistem pelayanan ketenagakerjaan dan konsuleran yang mana KJRI Johor Bahru harus beradaptasi dengan aturan tersebut, salah satunya adanya aturan lock down yang membuat TKI tidak bisa melakukan aktifitasnya diluar sehingga mereka tidak dapat melakukan pengurusan ketenagakerjaan maupun konsuler.

### **Kajian Pustaka**

Bernardin dan Russel (dalam Sutrisno, 2009) memberikan pengertian kinerja sebagai berikut : *“performance is defined as the record of outcomes produced on specified job function or activity during time period”*. Kinerja adalah catatan tentang hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan selama kurun waktu tertentu.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Bernardin dan Russel (dalam Sutrisno 2009) mengajukan enam kriteria primer yang dapat digunakan untuk kinerja

antara lain: *Quality, Quantity, Timeliness, Cost Effective, Need For Supervisor*, dan *Impersonal Import*.

Konsulat Jenderal Republik Indonesia Konsulat Jenderal adalah perwakilan diplomatik yang terletak dikota besar, biasanya selain ibu kota, yang menyediakan layanan konsuler dalam memberikan perlindungan bagi warga negaranya diluar negeri. Contohnya: Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Johor Bahru Malaysia.

Tenaga Kerja Indonesia Ilegal adalah Tenaga Kerja Indonesia yang mana perbuatannya bertentangan melawan hukum yang berlaku, baik dilakukan secara individu maupun kelompok yang dapat merugikan negara. Maka menurut UU Keimigrasian No 6 tahun 2011 dapat dikategorikan menjadi: *Overstay, Undocumented, Unprosedural*, Tindak Pidana:

1. *Overstay*: Orang yang mempunyai izin keimigrasian yang sah tetapi masa berlakunya habis, orang demikian disebut *OverStay*;
2. *Unprosedural*: Orang yang masuknya kesuatu negara secara tidak sah, yaitu tidak melalui pemeriksaan pejabat imigrasi.
3. *Undocumented*: Orang yang masuk ke suatu negara tanpa memiliki dokumen izin/permit yang sah untuk bekerja
4. Tindak Pidana: Orang yang melakukan suatu kejahatan yang merugikan suatu negara

### **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yaitu. Dalam melakukan analisis kualitatif dapat dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan datanya. Proses yang bersamaan pada saat sebelum, sedang dilakukan (proses) dan sesudah proses pengumpulan data, hal tersebut meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Proses pengumpulan data merupakan tahap pertama yang meliputi permasalahan dalam proses pelayanan, seperti kendala-kendala dalam proses pelaksanaan pembuatan SPLP dan pelayanan pemulangan TKI yang bermasalah, lalu setelahnya dilakukan reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatanperhatian

padapenyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan.

### **Hasil Penelitian**

Dalam mewujudkan kinerja yang baik dan professional, di dasarkan dengan teori menurut Bernardin dan Russel. Yaitu dalam sebuah organisasi harus memiliki kriteria primer diantaranya *Quality, Quantity, Timeliness, Cost Effective, Need for Supervisor,* dan *Interpersonal Import*. Tentu dalam pelaksanaannya terdapat hambatan-hambatan guna mencapai sasaran yang ditentukan.

1. *Quality*; Kinerja KJRI Johor Bahru dalam rangka perlindungan dalam pemulangan TKI ilegal sudah sesuai dengan prosedur yang ada, kualitas kinerja juga dilihat dari indeks penanganan penyelesaian TKI sebesar 93%, selain itu dalam proses pemulangan TKI tidak lagi dapat dilakukan secara bisnis sebagaimana biasanya. Meskipun penyelesaian secara komperhensif sangat ditentukan oleh permasalahan-permasalahan di hulu yaitu di dalam proses perekrutan dan pengiriman. Kehadiran negara mutlak diperlukan dalam memberikan perlindungan yang maksimal di wilayah kerja KJRI Johor Bahru. Kuatnya pengaruh media mainstream dan media sosial dalam mengarahkan opini publik semakin memperkecil ruang bagi terjadinya kelalaian atau kesalahan atau pengabaian terhadap warga negara termasuk mereka yang bekerja secara undocumented dan unprocedural. Kondisi tersebut menuntut KJRI Johor Bahru untuk selalu tanggap dan all out dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada TKI di wilayah kerja. Upaya perlindungan tersebut tidak saja dilakukan ketika mereka datang ke KJRI Johor Bahru untuk meminta perlindungan, namun telah dimulai melalui pembinaan ketika mereka datang, deteksi dini dan perlindungan.
2. *Quantity*; Sesuai dengan teori Quantity yaitu jumlah yang dihasilkan berdasarkan jumlah rupiah/cost, unit dokumen yang telah dibuat, dan siklus yang telah diselesaikan. Tahun 2020 KJRI Johor Bahru menerbitkan 28.482 dokumen Paspor dan 27.515 adalah perpanjangan, Untuk SPLP tahun 2020 ada SPLP berbayar sebanyak 3.657 dan gratis sebanyak 3.847. Diantaranya ada kasus kekonsuleran dan ketenagakerjaan sebanyak 272 kasus, hak-hak finansial yang

dapat diselamatkan sejumlah Rp.1.276.715.860, Deportasi dan Repatriasi sebanyak 3.652 orang, bantuan hukum kasus pidana 26 orang non hukuman mati, jumlah kematian 441 orang. Kasus WNI yang diselesaikan oleh KJRI Johor Bahru, yang mana kasus yang di terima sebanyak 2.581 dan yang sudah diselesaikan 2.401, dari hal itu KJRI Johor bahru telah menaikan pencapaian penyelesaian kasus sebesar 120%.

3. *Timeless*; Dalam proses pemulangan TKI ilegal yaitu melalui deportasi dan repatriasi dibutuhkan waktu 1-3 bulan, namun setiap permasalahan yang berbeda membuat penyelesaian semakin lama, contoh kasus dalam pemulangan Lily, yang mana Lily di pulangkan dalam program repatriasi selama 1 tahun 1 bulan hal itu dikarenakan banyaknya faktor penghambat seperti hak-hak yang ditahan oleh majikan dan aturan-aturan setempat. Sedangkan dalam proses penerbitan dokumen pemulangan oleh KJRI Johor Bahru hanya diperlukan 3 hari.
4. *Cost Effective*; Pada tahun 2020, KJRI Johor Bahru memiliki *output* dalam realisasi anggaran belanjanya. yaitu:
  - a. Bantuan Delegasi dengan PAGU (Rp 37.981.000) dengan Realisasi anggaran (Rp.32.922.352) sehingga presentase terhadap realisasi adalah 86.68%.
  - b. Kerjasama Bilateral/Regional/Multilateral (Biaya dengan PAGU (Rp 543.600.000) dengan Realisasi anggaran (Rp.542.659.076) sehingga presentase terhadap realisasi adalah 99.83%.
  - c. Pameran Publikasi dan Promosi dengan PAGU (Rp 80.567.000) dengan Realisasi anggaran (Rp.75.510.117) sehingga presentase terhadap realisasi adalah 93.72%.
  - d. Pembinaan dan Penggalangan Masyarakat di Wilayah Akreditasi dengan PAGU (Rp 166.238.000) dengan Realisasi anggaran (Rp.158.928.807) sehingga presentase terhadap realisasi adalah 95.60%.
  - e. Perlindungan WNI/BHI dengan PAGU (Rp 7.877.994.990) dengan Realisasi anggaran (Rp.7.853.764.157) sehingga presentase terhadap realisasi adalah 99.69%.

- f. Pelayanan Kekonsuleran dengan PAGU (Rp 214.986.000) dengan Realisasi anggaran (Rp.196.064.465) sehingga presentase terhadap realisasi adalah 91.20%.
  - g. Pelayanan Perkantoran dengan PAGU (Rp 28.439.990.000) dengan realisasi anggaran (Rp.26.997.285.697) sehingga presentase terhadap realisasi adalah 94.93%.
  - h. Pelayanan Sarana Prasarana dengan PAGU (Rp 1.000.000.000) dengan Realisasi anggaran (Rp.952.902.959) sehingga presentase terhadap realisasi adalah 95.29%. Sehingga total anggaran Perwakilan RI Johor Bahru yang direalisasikan Rp 36.810.037.630 terhadap anggaran Rp 38.361.356.000 dengan presentase 95.96%. Dalam hasil penelitian ini bahwa KJRI Johor Bahru sudah maksimal dalam melakukan penyerapan anggaran guna mewujudkan visi dan misi dari KJRI Johor Bahru, hal ini dilihat dari presentase realisasi anggaran 95.96% yang mana angka ini hampir mendekati Pagu, oleh karena itu menurut penulis KJRI Johor Bahru harus meningkatkan kembali pencapaian kinerja berdasarkan output dengan melakukan persiapan perencanaan program-program anggaran yang lebih matang. Realisasi anggaran ini lebih besar dibanding pencapaian kinerja yang dilakukan oleh KJRI Johor Bahru yaitu 92%, hal itu dikarenakan dampak covid-19 terhadap efektifitas biaya.
5. *Need For Supervisor*; KJRI Johor Bahru telah memiliki standar tugas pokok dan fungsi pada setiap fungsi jabatan, sehingga mempermudah dan memperjelas komunikasi internal maupun external, selain itu KJRI Johor Bahru juga memiliki banyak SOP guna pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan, serta tahapan yang sistematis, SOP ini juga berfungsi sebagai pedoman kepada TKI untuk urusan-urusan pelayanan di KJRI Johor Bahru, dari mulai SOP pengurusan dokumen yaitu paspor, SPLP hingga dokumen lainnya, selain itu KJRI Johor Bahru memiliki SOP dalam memberikan perlindungan kepada TKI, dengan pembentukan Satuan Tugas Perlindungan WNI, KRJI Johor Bahru telah menetapkan SOP yaitu berupa SOP Pemulangan Repatriasi dan

Deportasi. Dengan Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan serta SOP yang jelas maka setiap pegawai memiliki tanggung jawab masing-masing tanpa perlu diawasi.

6. *Impersonal Import*; Sebagai perwakilan RI di semenanjung Malaysia, KJRI Johor Bahru memiliki visi yaitu mewujudkan diplomasi aktif dan efektif guna mewujudkan Indonesia maju berlandaskan gotong-royong, dalam indikator kinerja juga disebutkan bawah sasaran indikator KJRI Johor Bahru adalah membangun citra positif di wilayah kerja KJRI Johor Bahru, tentu untuk membangun citra positif ini harus dimulai dari internal organisasi yang baik, setiap pegawai KJRI Johor Bahru bertanggung jawab menjaga nama baik Indonesia di luar negeri, sehingga menurut pendapat penulis citra positif adalah gambaran impersonal import yang mana pencapaian KJRI Johor Bahru sebesar 96.50%.

## Kesimpulan

Proses pemulangan TKI ilegal yaitu melalui deportasi dan repatriasi. Dalam proses pemulangan deportasi TKI di Wilayah Kerja KJRI Johor Bahru pemulangan ini dilakukan oleh Jabatan Imigrasi Malaysia dikarenakan TKI ilegal tersebut ditangkap dan ditahan oleh JIM, durasi penahanan untuk kasus *undocumented*, *unprosedural*, *overstay* rata-rata 1-3 bulan, khusus untuk Tindak Pidana itu mengikuti proses hukum yang berlaku, selama penahanan di Depot Tahanan Imigrasi (DTI), KJRI Johor Bahru melakukan verifikasi dan pemantauan serta melakukan penerbitan SPLP yang mana akan digunakan untuk Surat Perjalanan kembali ke Indonesia yang hanya bisa digunakan sekali serta akan di blacklist selama 5 tahun dari Malaysia.

Tahanan TKI ilegal akan dipulangkan melalui Depot Transit Imigrasi Pasir Gudang menggunakan kapal, selanjutnya menuju Tanjung Pinang Kepulauan Riau sebagai transit Dinas Sosial Tanjung Pinang lalu verifikasi dan dipulangkan ke wilayah masing-masing. Sedangkan dalam proses pemulangan repatriasi, pemulangan ini dilakukan oleh KJRI Johor Bahru, dengan waktu proses 1-3 bulan, yang mana TKI ilegal tersebut melaporkan/dilaporkan dirinya kepada KJRI untuk pulang ke Indonesia dikarenakan tidak memiliki dokumen yang sah atau meninggal dunia tanpa dokumen ataupun Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) yang sakit, tidak kuat kerja dll.

Dalam proses repatriasi sebagian TKI ilegal di shelter, di rumah kelurga/kerabat atau dirumah sakit jika meninggal, yang nantinya akan dilakukan proses pendataan dan verifikasi untuk penerbitan SPLP dengan tujuan untuk kembali ke Indonesia, setelah penerbitan SPLP KJRI Johor Bahru akan memulangkan TKI ilegal tersebut melalui Pelabuhan Stulang Laut yang nanti akan diteruskan kepada BP2MI d Tanjung Pinang dan Batam jika TKI tersebut sehat, dan Rumah Perlindungan Trauma Center Tanjung Pinang jika TKI sakit ataupun trauma, yang selanjutnya akan di dipulangkan melalui kapal dari Tanjung Pinang ataupun Batam menuju daerah masing-masing.

Dalam pelaksanaan pemulangan TKI ilegal tentu banyak faktor penghambat kinerja KJRI Johor Bahru yang membuat proses penyelesaian kasus dan pemulangan menjadi terhambat, seperti wilayah kerja yang jauh, sumber daya manusia yang terbatas, aturan setempat yang mamaksa KJRI Johor Bahru untuk beradaptasi serta majikan/pimpinan dari TKI tersebut yang seringkali mengabaikan tanggung jawabnya, namun dalam hal ini KJRI Johor Bahru dengan pengalamannya dalam menyelesaikan dan memulangkan TKI ilegal tersebut yaitu tidak lepas dari faktor pendukungnya yaitu adanya standar operasional prosedur sebagai pedoman dalam menjalankan tugas, bimbingan teknis sebagai modal awal diri untuk menjalankan fungsi jabatannya, serta didukung kerjasama yang baik antara KJRI Johor Bahru dengan Instansi Pemerintahan Malaysia maupun di Indonesia, dan sistem komunikasi internal yang baik yaitu pembagian tugas secara spesifik guna memudahkan langkah-langkah penyelesaian.

## **Saran**

1. Meningkatkan intensitas dan kerja sama dengan para pemangku kepentingan di dalam negeri yang terkait dengan pengiriman tenaga kerja profesional ke luar negeri untuk melakukan sosialisasi mengenai pentingnya memenuhi prosedur pengiriman tenaga kerja secara legal agar hak-hak pekerja dapat terlindungi. Serta meningkatkan intensitas dan kerja sama dengan aparat penegak hukum baik di Malaysia maupun di Indonesia untuk penegakan hukum bagi mencegah masuknya TKI secara ilegal ke wilayah kerja terutama di wilayah-wilayah yang berbatasan langsung.
2. Meningkatkan jumlah SDM yang kompeten dan profesional serta sarana dan prasarana pelayanan agar dapat memberikan pelayanan yang optimal, hal ini dikarenakan wilayah kerja KJRI Johor Bahru yang luas serta kompleksitas permasalahan individu TKI yang harus ditangani oleh masing-masing pegawai.

### **Daftar Pustaka**

- Adi Lazuardi, Erafroz, dkk. 2010. Perjuangan Diplomasi Kedutaan Tersibuk Di Dunia. Malaysia : KBRI Kuala Lumpur dan LKBN Antara Publishing.
- Chandra G Silalahi, 2017, Penanganan Tenaga Kerja Ilegal Indonesia ke Malaysia (Studi Kasus: Tenaga Kerja Ilegal dari Sumatera Utara Melalui Tanjung Balai dari Tahun 2012-2016, Universitas Sumatra Utara.
- Dede Yusuf, Dian Purwanti, Dine Megawati, 2019, Kualitas Pelayanan SPLP Johor Bahru. JIPAGS, Jakarta.
- Dwiyanto, Agus. 2008. Reformasi Birokrasi. Yogyakarta: Gajah Mada
- Hardiyansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya. Yogyakarta: Gava Media.
- Khakhim Abdul. 2003. Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Bandung: PT Citra.
- Aditya Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat
- Subekti, 1994, Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa Torang, Dr.Syamsir. 2014. Organisasi dan Manajemen. Bandung